

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN –
BARANG MILIK NEGARA – DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN SECARA LELANG – PADA KPU
KABUPATEN TOBA

Kpt 50 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG BARANG MILIK NEGARADENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN
SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembentukan Tim Pemindahtanganan
Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Secara Lelang pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Toba.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri
Keuangan No. 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan No.
111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No.
198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No.
1868/HK.03.2/02/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik
Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Toba.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2025.
- Lamp.: 1 hlm.